



P U T U S A N

NO 319

PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY.WASILAH, bertempat tinggal di Dk.Mlese
Rt.01/Rw.02 Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. NY.SUKISNI, bertempat tinggal di Celeban UH
III Rt.17, Rw. 04 No. 387 Tahunan -
Umbulharjo, Yogyakarta ;
2. NY. WIJI PRAPTOWIARJO, bertempat tinggal di
Dk.Mlese, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten ;
3. SUHARTI, bertempat tinggal di Dk.Mlese, Desa
Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten
;
4. SULASTRI, bertempat tinggal di Dk.Mlese, Desa
Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten
;
5. HARI WAHYUNI, bertempat tinggal di Dk.Mlese,
Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten
Klaten ;
6. SUPONCO JOKO WAHYUDI, bertempat tinggal di
Dk.Mlese, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten ;
7. RETNONINGSIH, bertempat tinggal di Dk.Mlese,
Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten
Klaten ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KEPALA DESA MLESE, bertempat tinggal di Dk.Mlese, Desa Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten ;

9. SALEH HARTANTO, SH., bertempat tinggal di Jalan Pandanaran, Depo – Klaten;

10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.88 Klaten ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 161 K/PDT/2003 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa ada suatu perkawinan yaitu B. Mukinem Kariyo- Kromo dengan Kariyo Kromo ;

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak laki- laki bernama Amat Yaini alias Panut ;

Bahwa Amat Yaini alias Panut kawin dengan Sepi Amat- Yaini

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Wasilah Mulyodiharjo (Penggugat) ;

Bahwa Kariyo Kromo meninggal tahun 1971 dengan meninggalkan seorang anak (Amat Yaini alias Panut) dan pekarangan C No. 558 Persil 63 luas 760 m² terletak di Dk. Mlese, Desa Mlese., Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Amat Yaini juga meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang anak bernama Wasilah Mulyodiharjo (Penggugat) ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I mengajak seorang Notaris Tergugat IX, dengan dibantu Tergugat VIII memproses balik nama tanah pekarangan milik Penggugat kepada Tergugat I ;

Bahwa penggugat belum pernah merasa menjual tanahnya kepada Tergugat I ;

Bahwa untuk hal tersebut, Penggugat menanyakan kepada Tergugat VIII tentang balik nama tersebut jawabnya telah terjadi jual beli tanah seluas 190 m², sedang Penggugat belum pernah menjual tanah pekarangannya Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara merubah C Desa No.558 menjadi C No.728 seluas 190 M² kepada Wiji Praptowiarjo ;

Bahwa jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak penjual/pemilik tanah adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa setelah berlakunya UUPA tahun 1961 semua perubahan hak atas tanah harus melalui Notaris / PPAT , selain cara itu tidak sah

Bahwa perjanjian jual beli tanpa persetujuan/kesepakatan dengan pihak penjual menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah tidak sah/ batal demi hukum ;

Bahwa karena jual beli tersebut batal demi hukum maka sudah selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten untuk tidak memproses pembuatan sertifikat C No.728 atas nama Ny. Sukisni yang diajukan tanggal 6 Juni 2000 dan dikembalikan kepada C semula yaitu C No.558 ;

Bahwa untuk mendapatkan hak-hak kami diatas kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klaten ;

Bahwa tanah pekarangan yang menjadi sengketa adalah tanah C 558 yang berubah menjadi C No.728 luas 190 m² terletak di Dk. Mlese, Ds.Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten dengan batas- batas seperti

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan ;

Kerugian Materiil :

Adalah kerugian akibat :

- a. Bahwa kerugian Penggugat untuk mengurus perkara ini yang meliputi transportasi, Akomodasi, biaya Pengacara dan lain-lain sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa timbul dugaan Penggugat, Tergugat akan membangkang tidak melaksanakan putusan ini, maka adil dan layak apabila Tergugat I dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak perkara ini diputus sampai Tergugat I melaksanakan putusan ini ;

Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat I selalu menampik niat baik Penggugat, maka tiada jalan lain kecuali mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Klaten ;

Bahwa secara yuridis Penggugat berhak dan sah atas kepemilikan tanah pekarangan tersebut demi kepentingan hukum dan berlangsungnya perkara ini dengan baik untuk menjamin tuntutan Penggugat dapat dipenuhi, mohon diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa barang tidak bergerak yang luas, letak dan batasnya sebagaimana kami sebutkan pada point 16 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 108 HIR, mohon putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit voorbaar bij-vooraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memproses balik nama tanah tanpa persetujuan/ kesepakatan pemilik tanah ;
3. Menyatakan Ugeran Desa Mlese tanggal 4-4-1969 adalah tidak sah ;
4. Menyatakan jual beli antara B. Mukinem Kariyokromo dengan Wiji Praptowiarjo adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak dengan mendirikan bangunan kios di atasnya ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas Obyek sengketa tanah pekarangan dengan C No.558 Desa Mlese ;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah pekarangan dengan mengosongkan tanah dalam keadaan semula, bebas dari bangunan atau apapun yang ada di atasnya dengan segala akibat hukum yang menyertainya ;
8. Menyatakan segala keputusan baik yang berupa surat dan atau akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII dengan merubah C 558 menjadi C 728 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat IX dengan membantu proses balik nama tanah menjadi atas nama Tergugat I di Kantor Badan Pertanahan Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
11. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Klaten untuk rnencabut atau menolak permohonan pembuatan sertifikat C No.728 atas nama Ny. Sukisni ;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa tanah dan bangunan C No.728 luas 190 M2 yang terletak di Dk.Mlese, Desa Mlese, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantiwarno, Kabupaten Klaten dengan batas-batasnya seperti disebutkan dalam surat gugatan ;

13. Menghukum kepada Penggugat secara tunai dan kontan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi, akomodasi, Pengacara dan lain-lain ;

14. Menghukum kepada Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, akibat kelalaian atau tidak mau melaksanakan putusan ini secara tunai dan kontan ;

15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

Subsidiar :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil jawaban dalam konvensi mohon dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, V dan VI dan VII disebut Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI dan VII atau para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa ayah Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI dan VII atau suami Penggugat Rekonvensi II telah membeli tanah pekarangan seluas $\pm 190 \text{ M}^2$ dari Bok Mukinem Kariyokromo (Nenek Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 4 April 1969 yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No.558 sisa persil 63 patok I Klas III luas \pm 190 m² dengan batas-batas seperti disebutkan dalam surat gugatan ;

- Bahwa jual beli Tanah Sengketa tersebut di tuangkan dalam Surat Perjanjian dihadapan Pejabat Desa Mlese tanggal 4 April 1969 dan dikuatkan pula dengan kwitansi pembayaran tertanggal 4-4-1969 ;
- Bahwa jual beli tersebut walaupun di Lakukan secara di bawah tangan namun sah karena telah di bayar lunas dan Penjual telah menyerahkan tanah tersebut untuk dikuasai oleh Bp.Widji Prapto Wiardjo ;
- Bahwa penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Bp Widji Prapto Wiardjo dimulai sejak tahun 1969 sampai meninggalnya yaitu pada tanggal 16-7-1994 dan selanjutnya diteruskan oleh para Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ;
- Bahwa di atas Tanah Sengketa telah di bangun sebuah bangunan berupa Toko kecil untuk usaha dagang Para Penggugat Rekonvensi dan pada saat dibangun samasekali tidak dilarang oleh Penggugat Konvensi/ Ter- gugat Rekonvensi ;
- Bahwa selain telah membeli Tanah Sengketa seluas \pm 190 m², Bp. Widji Prapto Wiardjo juga mengadakan perjanjian jual beli secara dibawah tangan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah seluas \pm 48 m² yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Desember 1982 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II

- Bahwa awal tahun 2000 Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap para Penggugat Rekonvensi atas Tanah Sengketa I berupa :
 - a. Memagari Tanah Sengketa yang menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat memasuki Tanah Sengketa dan sekaligus Tokonya ;
 - b. Melarang para Penggugat Rekonvensi mengambil hasil

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa Pisang, Kelapa dan Mlinjo yang ditanam oleh para Penggugat Rekonvensi ;

c. Melarang dan mencegah para Penggugat Rekonvensi berjualan/ berdagang di Toko miliknya ;

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di sebut pada posita 08 tersebut diatas sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Tidak dapat menikmati hasil tanaman ditafsir, perbulannya Rp.50.000,- sejak Maret 2000 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Hilangnya keuntungan karena tidak dapat berjualan ditafsir perbulannya Rp.500.000,- dihitung sejak Maret 2000 sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian Moral berupa rasa malu, merasa takut ditafsir Rp.10.000.000,-

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi berupa perbuatan main hakim sendiri terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah layak untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk pemenuhan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi, kiranya layak terhadap Tergugat Rekonvensi dibebani uang paksa sejumlah Rp.100.000,- atas kelambatan penyerahan tanah sengketa dan pembayaran ganti rugi baik Materiil maupun ganti rugi Moral tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli di bawah tangan atas tanah sengketa I antara Widji Prapto Wiardjo (ayah/ suami para Penggugat Rekonvensi) dengan B. Mukinem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari yo Kromo (Nenek Tergugat Rekonvensi) adalah sah ;

3. Menyatakan jual beli di bawah tangan atas tanah sengketa II antara Widji Prapto Wiardjo dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ adalah sah ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan apabila enggan dapat dibantu oleh Polisi atas dasar Kekuasaan Kehakiman ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membantu pelaksanaan balik nama atas tanah sengketa I dan II agar beralih menjadi atas nama para Penggugat Rekonvensi ;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memagari tanah sengketa, menutup usaha dagangnya dan melarang para Penggugat Rekonvensi mengambil hasil atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.100.000,- kepada para Penggugat Rekonvensi setiap hari kelambatan penyerahan tanah tanah sengketa I dan II serta pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi ;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi berupa ganti rugi Materiil sejumlah Rp.550.000,- perbulan dihitung sejak Maret 2000 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan ganti rugi moral sejumlah Rp.10.000.000,- yang dibayar secara kontan ;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini ;
- Atau jika berpendapat lain, mohon putusan seadil- adil ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 28/PDT.G/2001/PN.KLT. tanggal 18 Juni 2001 adalah sebagai berikut :
- Dalam Konvensi :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan jual beli dibawah tangan atas tanah sengketa I antara Widji Praptowiarjo (ayah/suami para Penggugat Rekonvensi) dengan B.Mukinem Kariyokromo (nenek Tergugat Rekonvensi) adalah sah ;
- Menyatakan jual beli dibawah tangan atas tanah sengketa II antara Widji Praptowiarjo dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ adalah sah ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada para Penggugat Rekonvensi di dalam keadaan kosong dan apabila enggan dapat dibantu oleh Polisi atas dasar kekuasaan Kehakiman ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membantu pelaksanaan balik nama atas tanah sengketa I dan II agar beralih menjadi atas nama para Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memagari tanah sengketa, menutup usaha dagang dan melarang para Penggugat Rekonvensi mengambil hasil atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi

Semarang No. 583/PDT/2001/PT.SMG. tanggal 7 Maret 2002

adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Juni 2001 No.28/Pdt.G/2001/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 161 K/PDT/2003 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY.WASILAH tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 161 K/PDT/2003 tanggal 31 Oktober 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 28/Pdt.G/2001/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2009 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah ditemukan bukti baru berupa :
 1. PK. I - tentang surat pernyataan dari Kepala Desa Mlese tanggal 29 Juli 2008 ;
 2. PK. II – tentang foto copy C Desa Mlese No.558 mbok Karijokromo alias Mukinem ;
 3. PK.III–tentang foto copy salinan putusan pidana No.28/Pid.C/ 2007/PN.Klt.;
 4. PK.IV – tentang surat kematian mbok Karijokromo alias Mukinem ;
2. Bahwa berdasarkan bukti PK.IV disana dijelaskan bahwa mbok Kariyokromo alias Mukinem telah meninggal karena sakit pada tanggal 9 Desember 1964, berarti setelah tahun 1964 mbok Karijokromo alias Mukinem tidak bias lagi beraktivitas karena sudah meninggal ;
3. Bahwa terhadap jual beli tanah pekarangan seperti yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali yaitu :
 1. jual beli tanggal 20 Juli 1966 No. 26 atas tanah seluas 385 m² antara mbok Karijokromo alias Mukinem dengan Widji Prapto Wihardjo, lalu terbit sertifikat No. 46 Desa Mlese atas nama Widji Prapto Wiharjo atas dasar C. No. 558 an. mbok Karijokromo alias Mukinem itu jelas dipalsukan dan direkayasa sebab pada tahun 1966 mbok Karijokromo alias Mukinem telah meninggal;
 2. jual beli atau surat perjanjian tanggal 4 April 1969 atas tanah seluas 190 m² antara mbok Karijokromo alias Mukinem dengan Widji Prapto Wihardjo itupun juga dipalsukan dan direkayasa karena pada tahun 1964



mbok Karijokromo alias Mukinem telah meninggal ;

3. jual beli di bawah tangan antara mbok Karijokromo alias Mukinem dengan Widji Prapto Wihardjo, juga jual beli ke-II antara mbok Karijokromo alias Mukinem dengan Widji Prapto Wihardjo atas tanah seluas 48 m2 itupun juga dipalsukan karena tahun 1964 ,mbok Karijokromo alias Mukinem telah meninggal;

4. Bahwa berdasar bukti PK.III juga berdasar bukti PK.I tanah sengketa tersebut belum pernah dijual sebab sejak lahir/kecil Pemohon Peninjauan Kembali (Wasilah) selaku ahli waris mbok Karijokromo alias Mukinem sekeluarga tinggal di tanah pekarangan sengketa tersebut hingga sekarang dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Mlese belum ada proses jual beli maupun balik nama atas tanah sengketa tersebut, walaupun pada C Desa No. 558 (Bukti PK.III telah dipalsukan ditulis

seolah-olah telah terjadi jual beli pada tanggal 20 Juli 1966, padahal kenyataannya mbok Karijokromo alias Mukinem tanggal 9 Desember 1964 telah meninggal;

5. Bahwa tentang surat perjanjian tanggal 28 Desember 1982 atas jual beli tanah seluas 48 m2 tersebut, tanda tangan telah dipalsukan, karena Pemohon Peninjauan Kembali Wasilah tidak pernah menjual dan menandatangani surat tersebut;

6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa maupun yang mengadili pada tingkat Kasasi telah lalai dalam memeriksa maupun dalam menjatuhkan putusannya, seharusnya putusannya mengembalikan tanah seperti semula, hal itulah yang membuat Pemohon Peninjauan Kembali bingung menyikapi putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan :

- Surat bukti PK.1, PK.3, PK.4 dibuat setelah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Judex Facti sehingga surat bukti tersebut tidak bernilai sebagai novum yang menentukan sedangkan surat bukti PK.2 sudah pernah diajukan dalam pemeriksaan Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **NY.WASILAH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NY.WASILAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Juli 2010** oleh **DR.H.Mohammad Saleh, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

DR.H.Mohammad Saleh, SH.MH,

ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

Ketua:

ttd./

Biaya-biaya :

Pengganti

Panitera

1. Redaksi Rp. . 5.000,-

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Adminidstrasi PK Rp.2.489.000

Jumlah= Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH)

NIP : 040 044 809

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No.319
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)